



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.B/2016/PN.Mme.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SIPRIANUS SIJIN alias SIJIN** ;  
Tempat lahir : Pagarama ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 16 Desember 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.11, RW.03, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka ;  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya tentang itu ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 29 Juli 2016, Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Mme., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 29 Juli 2016, Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Mme., Tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SIPRIANUS SIJIN alias SIJIN** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS SIJIN Alias SIJIN Alias BRAM **telah bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”,** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Tindak Pidana **”Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan **pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt T120ss PU 1.5 WD-R (4x2) beserta kuncinya dengan No.Pol : EB 2110 DB, No. Rangka : MHMU5TU2EEK128475, No. Mesin : 4G15-K26229 ;



- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Colt T120ss PU 1.5 WD-R (4x2) dengan Nomor STNK 0099107 an. Marzuki;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saudara MAZLUDIN ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif No. Reg. Perk. PDM-25/MAUME/07/2016, tertanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut :

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **SIPRIANUS SIJIN alias SIJIN** pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di jalan umum jurusan Nebe – Waigete, tepatnya di Patiahu, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, yang mengemudikan *Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang mengemudikan kendaraan Pick Up dengan Merk Mitsubishi Colt-T Plat Nomor EB 2110 DB untuk mengantarkan siswasiswi serta guru SMA Negeri 1 Waigete dalam rangka melaksanakan kegiatan ret-ret di Hokeng, Kecamatan Boru, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 15 Januari 2016 dan setelah tiba lalu terdakwa kembali pulang dan pada tanggal 17 Januari 2016 terdakwa kembali menuju ke Hokeng, Kecamatan Boru,



Kabupaten Flores Timur untuk menjemput para siswa-siswi maupun guru yang ikut dalam kegiatan ret-ret tersebut dan ketika kembali lalu tiba tepatnya di Patiahu, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak bisa dikendalikan lagi oleh terdakwa, sehingga menyebabkan mobil tersebut terbalik dan seluruh penumpang yang terdapat dalam mobil tersebut terpental ke aspal badan jalan ;

- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Pick Up tersebut, tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan dengan kecepatan 60 km per jam dengan perseneling pada posisi gigi 4 (empat) serta terdapat sebagian penumpang yang duduk di atas kap mobil tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Novenaris Richardus dirawat di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere selama beberapa hari karena menderita luka lecet di dahi, hidung dan pipi kiri serta terdapat beberapa luka lecet dan luka robek di kepala berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/ 27.a/WVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr.Clara Y. Francis, MPH., kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016, jam 23.58 Wita korban Novenaris Rikardus meninggal dunia di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/2262/SKK/V/2016, tanggal 14 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. I. B. P. Wiyasa, Sp.B serta para saksi korban yang menderita luka-luka adalah :
  - Saksi korban SELFIANA ELSA luka lecet pada kedua lutut, berdasarkan Visum Et Repertum No.RSUD/06.b/WVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis ;
  - Saksi korban FRANSISKUS RUDIHARDUS mengeluh sesak napas, nyeri pada dada serta pingsan di TKP, berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD/20/WVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis ;
  - Saksi korban BEATRIX WIO mengalami luka pada puncak kepala, pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan lengan bawah kanan, berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD/24/IV/VER/2016 yang ditandatangani oleh dr. Fausi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi korban MARIA ALTITA ETA mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri dan pendarahan aktif, berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD/25/VER/2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis, MPH.
- Saksi korban Agens Rosyita Noviyati mengalami luka robek pada alis, luka lecet pada lengan, berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD/23/VER/2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. RI. Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

**DAN**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **SIPRIANUS SIJIN alias SIJIN** pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di jalan umum jurusan Nebe – Waigete, tepatnya di Patiahu, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, yang mengemudikan *Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal terdakwa yang mengemudikan kendaraan Pick Up dengan Merk Mitsubishi Colt-T Plat Nomor EB 2110 DB untuk mengantarkan siswa-siswi serta guru SMA Negeri 1 Waigete dalam rangka melaksanakan kegiatan ret-ret di Hokeng, Kecamatan Boru, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 15 Januari 2016 dan setelah tiba lalu terdakwa kembali pulang dan pada tanggal 17 Januari 2016 terdakwa kembali menuju ke Hokeng, Kecamatan Boru, Kabupaten Flores Timur untuk menjemput para siswa-siswi maupun guru yang ikut dalam kegiatan ret-ret tersebut dan ketika kembali lalu tiba tepatnya di Patiahu, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak bisa dikendalikan lagi oleh terdakwa, sehingga menyebabkan mobil tersebut terbalik dan seluruh penumpang yang terdapat dalam mobil tersebut terpental ke aspal badan jalan ;



- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Pick Up tersebut, tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan dengan kecepatan 60 km per jam dengan perseneling pada posisi gigi 4 (empat) serta terdapat sebagian penumpang yang duduk di atas kap mobil tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Novenaris Richardus dirawat di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere selama beberapa hari karena menderita luka lecet di dahi, hidung dan pipi kiri serta terdapat beberapa luka lecet dan luka robek di kepala berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/ 27.a/WVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr.Clara Y. Francis, MPH., kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016, jam 23.58 Wita korban Novenaris Rikardus meninggal dunia di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/2262/SKK/V/2016, tanggal 14 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. I. B. P. Wiyasa, Sp.B serta para saksi korban yang menderita luka-luka adalah :
  - Saksi korban SELFIANA ELSA luka lecet pada kedua lutut, berdasarkan Visum Et Repertum No.RSUD/06.b/WVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis ;
  - Saksi korban FRANSISKUS RUDIHARDUS mengeluh sesak napas, nyeri pada dada serta pingsan di TKP, berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD/20/WVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis ;
  - Saksi korban BEATRIX WIO mengalami luka pada puncak kepala, pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan lengan bawah kanan, berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD/24/IV/VER/2016 yang ditandatangani oleh dr. Fausi ;
  - Saksi korban MARIA ALTITA ETA mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri dan pendarahan aktif, berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD/25/WVER/2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis, MPH.
  - Saksi korban Agens Rosyita Noviyati mengalami luka robek pada alis, luka lecet pada lengan, berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUD/23/WVER/2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU. RI. Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. Saksi **FRANSISKUS RUDIHARDUS** alias **RUDI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas, hal mana salah satu korbannya adalah saksi ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Patiahu, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa awalnya saksi dengan teman – teman Guru dan Siswa SMA Negeri I Waigete selesai melakukan kegiatan Retret atau kegiatan keagamaan Katolik di Hokeng, dimana sekitar pukul 15.30 Wita, saksi dan teman Guru serta murid SMA I Waigete berangkat dari Hokeng menuju Maumere menggunakan mobil Pick Up dan di dalam mobil tersebut ada sekitar 18 (delapan belas) orang termasuk saksi, di dalam perjalanan, tepatnya di perbatasan Larantuka - Maumere ada anak murid perempuan yang mabuk (muntah) kemudian mobil berhenti, pada saat mobil akan jalan, anak laki – laki pindah tempat, yaitu naik di atas kap mobil dengan alasan mereka tidak bisa duduk di dalam karena tidak bisa tahan bau muntah. Sesampainya di Patiahu jalannya lurus dan bagus, sehingga terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, setelah memasuki jalan tikungan halus, mobil mulai oleng sangat keras, kemudian mobil miring, saksi sempat panik dan kehilangan kesadaran, sehingga setelah itu saksi tidak tahu lagi bagaimana kejadiannya, karena saksi tidak sadarkan diri lagi, saksi sadar setelah saksi berada di RSUD Maumere ;



- Bahwa yang duduk di atas kap mobil (tempat yang paling atas) ada 8 (delapan) orang siswa ;
  - Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, ada seorang siswa meninggal dunia bernama Novenalis Rokardus Wodon, sedangkan yang mengalami luka-luka adalah saksi Agnes Rosvita Voviaty alias Nesti, Rikardus Afrince Raga, Yuventinus Satat, Stefanus Gleko, Virdaus Lose Suban, Betrix Wio, Beata Beti Safitri, Kristianti Dua Kiejang dan Ani, dimana yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi ;
  - Bahwa saksi tidak mendengar bunyi rem atau klakson, karena mobil lari dalam kecepatan tinggi, kemudian mobil tiba –tiba oleng lalu miring ke kiri ;
  - Bahwa saat itu cuaca terang, jalan lurus beraspal bagus, arus lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan dari depan maupun dari belakang ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi **AGNES ROSVITA NOVIATY alias NESTI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas, hal mana salah satu korbannya adalah saksi ;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Patiahu, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka ;
  - Bahwa pada saat kejadian, saksi duduk di bangku depan sebelah kiri dekat dengan jendela, kemudian sebelah kanan saksi adalah Selfiana Elsa dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah terdakwa ;
  - Bahwa awalnya kami rombongan berangkat dari Hokeng dengan 4 (empat) kendaraan, mobil yang saksi tumpangi memuat 17 (tujuh belas) penumpang, termasuk saksi, murid-murid saksi dan satu teman guru. Saat itu saksi dengan Selfiana Elsa duduk di depan, sedangkan yang lainnya duduk di belakang, sampai di Nebe, terdakwa berhenti menyuruh murid



saksi untuk beli rokok, lalu kami jalan lagi dan terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, dimana saksi sempat mengingatkan terdakwa agar jalan pelan-pelan, akan tetapi terdakwa tetap dengan kecepatan tinggi, sesampainya di Patiahu ada tikungan halus belok ke kanan, sehingga mobil oleng ke kanan dan terseret ke kiri kemudian terbalik dengan posisi samping kanan mobil berada di atas ;

- Bahwa ketika mobil dalam keadaan terbalik, saksi dengan Selfiana Elsa masih dalam keadaan sadar, dengan posisi saksi masih di dalam mobil, kemudian terdakwa meminta saksi untuk mematikan mesin mobil, sedangkan terdakwa saat itu sudah di luar dan mesin mobil masih dalam keadaan hidup ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka dibahu kiri sampai di ujung jari sebelah kiri dan pelipis kiri yang sampai dengan saat ini saksi belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, karena tangan kiri saksi masih terasa sakit, sedangkan murid-murid dan teman guru juga mengalami luka – luka dan benturan dikepala, sehingga harus dirawat di ICU Rumah Sakit Tc.Hillers Muamere, namun salah seorang murid yang bernama Novenaris Richardus Wodon jiwanya tidak tertolong, hingga akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab sampai terjadinya kecelakaan tersebut, namun saksi mengetahui kalau terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, kemudian mendapati tikungan halus, terdakwa tidak dapat mengendalikan lagi mobilnya, sehingga mobil oleng dan terseret ke kiri kemudian mobil terbalik ;
- Bahwa yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut, yaitu Richardus Afriyance Raga, Aloysius Ade Nong, Yuventius Satat, Maria Merlinda, Firdaus Lose Suban, Beat Deti Safitri, Selfiana Elsa, Magdalena Kurang, Fransiskus Ridihardus, Kristianti Dua Kejang, Rian Chandra, Beatrix Wio, Maria Altita Elta, Maria Yuliana Nona, Sfehanus Gleko, Hendrikus Haryanto, sedangkan Novenaris Ricardus Wodon meninggal dunia ;



- Bahwa kondisi jalan pada saat itu adalah jalan beraspal bagus lurus, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, dari depan tidak ada mobil begitu juga dari belakang, cuaca bagus masih terang sekali ;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa dan menggunakan gigi berapa, yang saksi ketahui terdakwa mengemudikan mobilnya dalam keadaan kecepatan tinggi ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RICHARDUS AFRYANCE RAGA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas, hal mana salah satu korbannya adalah saksi ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Patiahu, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa awalnya mobil Pick Up yang dikemudikan terdakwa menjemput saksi bersama dengan yang lainnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang di Hokeng, kemudian dari Hokeng saksi Nesti dan teman saksi yang bernama Selfiana Elsa duduk di depan, sedangkan yang lainnya duduk di belakang di dalam mobil, dalam perjalanan ada teman perempuan muntah karena mabuk, kemudian sampai diperbatasan kota mobil berhenti, namun tidak lama melanjutkan perjalanan lagi, oleh karena saksi dan teman-teman saksi tidak tahan dengan bau muntah, maka saksi dan teman-teman saksi naik di atas dan duduk di kap mobil, dimana kecepatan mobil saat itu cukup kencang, sampai di Patiahu Kecamatan Talibura, ketika dibelokan halus mobil oleng 3 (tiga) kali, lalu saksi memegang besi yang ada di mobil, selanjutnya mobil terbalik ke kiri, sehingga sisi kanan dari mobil berada di atas ;



- Bahwa yang duduk di kap mobil ada sekitar 5 (lima) orang, termasuk saksi sendiri ;
- Bahwa ada teman saksi yang terpengantol dari atas mobil dan kepalanya terbentur, sehingga korban meninggal dunia yang bernama Novenaris Ricardus Wodon ;
- Bahwa penyebab kecelakaan pastinya saksi tidak tahu, tetapi pengemudi mobil memacu mobilnya sangat kencang dan saksi bisa merasakan itu, kemungkinan karena jalan lurus dan arus lalu lintas sepi, tetapi sampai dibelokkan halus sepertinya terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya hingga mobil oleng dan terbalik ;
- Bahwa pada saat mobil terbalik, saksi tidak melihat ban mobil dalam keadaan kempes ;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi rem atau klakson karena saksi bersama dengan teman-teman di atas kap mobil ramai menyanyi, namun tiba-tiba saksi kaget mobil sudah oleng dan akhirnya terbalik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt T120ss PU 1.5 WD-R (4x2) beserta kuncinya dengan Nomor Polisi EB 2110 DB, Nomor Rangka MHMU5TU2EEK128475, Nomor Mesin 4G15-K26229 ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Colt T120ss PU 1.5 WD-R (4x2) dengan Nomor STNK 0099107, an. Marzuki ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita



secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti, berupa 6 (enam) lembar Surat Visum et Repertum dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian, yaitu :

1. Surat Visum et Repertum Nomor RSUD/27.a/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adityo, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang laki-laki yang bernama Novenaris Rikardus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka lecet di kepala dan luka robek disebabkan kekerasan akibat benda tumpul ;
2. Visum et Repertum Nomor RSUD/06.b/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ervan Suryanti, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Selfiana Elsa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka lecet pada kedua lutut akibat benturan benda tumpul ;
3. Visum et Repertum Nomor RSUD/20/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Lidia, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang laki-laki yang bernama Fransiskus Rudihardus, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia 29 tahun dengan keluhan nyeri dada, sesak dan pingsan di TKP, hasil pemeriksaan fisik tidak tampak kelainan (jejas) pada pemeriksaan anggota tubuh ;
4. Visum et Repertum Nomor RSUD/23/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ervan Suryanti, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere



terhadap seorang perempuan yang bernama Agnes Rosyita Noviyati, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 30 tahun, ditemukan luka robek pada alis mata kiri ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter kali nol koma lima centi meter dan luka lecet sepanjang lengan atas bagian luar sampai lengan bawah ukuran tiga puluh centi meter kali enam centi meter sebagai akibat benturan benda tumpul ;

5. Visum et Repertum Nomor RSUD/24/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Fauzi, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Beatrix Wio, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada puncak kepala, pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul ;
6. Visum et Repertum Nomor RSUD/25/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yanti Juit, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Selfiana Elsa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada kepala kiri, pendarahan aktif positif sebagai akibat benturan benda tumpul ;
7. Surat Keterangan Kematian, Nomor RSUD/2262/SKK/V/2016, tanggal 14 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I. B. P. Wiyasa, Sp.B., dokter pada RSUD. T. C. Hillers Maumere yang menerangkan bahwa Novenaris Rikardus, umur 19 tahun, laki-laki, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kubit, Desa Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, telah meninggal di RSUD. T. C. Hillers Maumere pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2016, sekitar pukul 23.58 Wita ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, karena terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-luka ;



- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Nebe – Waigete, tepatnya di Patiahu, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, terdakwa diminta oleh pemilik mobil Pick Up untuk mengemudikan mobilnya mengantarkan kegiatan Rettret para siswa di Hokeng, Kecamatan Boru, Kabupaten Flores Timur dan pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa pergi mengantarkan para siswa ke Hokeng dengan menggunakan mobil Pick Up, kemudian tanggal 17 Januari 2016 terdakwa menjemput siswa tersebut di Hokeng untuk diantar pulang ke Kecamatan Waigete ;
- Bahwa sekembalinya dari Hokeng tepatnye ketika tiba diperbatasan, para siswa minta berhenti, karena mau buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, para siswa kembali naik ke mobil, dengan kondisi ada yang duduk di atas kap mobil dan ada yang duduk di dalam, kemudian sesampainya di Patiahu, Kecamatan Talibura, tepatnya dibelokkan kecepatan mobil saat itu sekitar 60 KM / perjam dan dengan menggunakan perseneling pada posisi gigi 4, kemudian tiba – tiba mobil oleng ke kiri dan terbalik dengan posisi kanan mobil berada di atas ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak sempat lagi melakukan pengereman ;
- Bahwa mobil tiba-tiba oleng karena mengalami ban kempes ;
- Bahwa sebelum berangkat, mobil sudah terdakwa lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu dan mobil saat itu laik jalan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa orang yang menderita luka-luka akibat dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban yang mengalami luka-luka oleh keluarga terdakwa tidak diberikan santunan, sedangkan korban yang meninggal dunia oleh keluarga terdakwa diberikan santunan, berupa beras, kopi gula, kue, beras, babi dan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian arus lalu lintas sepi dengan keadaan jalan lurus, kemudian terdapat dapat belokan halus dan cuaca bagus terang ;
- Bahwa terdakwa belum sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba mobil sudah oleng kemudian terbalik ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa kalau mobil mengalami kempes ban, karena terdakwa sudah periksa terlebih dahulu ban dalam keadaan baik, namun sampai di tikungan tiba-tiba terdakwa merasakan seperti ban mengalami kempes ;
- Bahwa terdakwa melihat pada saat mobil sudah dalam posisi terbalik ada korban yang masuk dalam got, kemudian terdakwa menolong korban tersebut, lalu terdakwa menghadang mobil yang lewat untuk membawa korban ke Puskesmas, sampai di Puskesmas terdakwa minta tolong ambulance untuk menjemput korban lainnya, kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polsek ;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik dari saudara Mazludin ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, karena terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-luka ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Nebe – Waigete, tepatnya di Patiahu, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka ;



- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa pergi mengantarkan para siswa ke Hokeng dengan menggunakan mobil Pick Up, kemudian tanggal 17 Januari 2016 terdakwa menjemput siswa tersebut di Hokeng untuk diantar pulang ke Kecamatan Waigete ;
- Bahwa benar sekembalinya dari Hokeng tepatnya ketika tiba diperbatasan Larantuka – Maumere, para siswa minta berhenti, karena mau buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, para siswa kembali naik ke mobil, dengan kondisi ada yang duduk di atas kap mobil dan ada yang duduk di dalam, kemudian sesampainya di Patiahu, Kecamatan Talibura, tepatnya dibelokkan kecepatan mobil saat itu sekitar 60 KM / perjam dan dengan menggunakan perseneling pada posisi gigi 4, kemudian tiba – tiba mobil oleng ke kiri dan terbalik dengan posisi kanan mobil berada di atas, hingga membuat bodi kendaraan menjadi ringsek ;
- Bahwa benar terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak sempat lagi melakukan pengereman ;
- Bahwa benar korban yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut, yaitu Richardus Afriyance Raga, Aloysius Ade Nong, Yuventius Satat, Maria Merlinda, Firdaus Lose Suban, Beat Deti Safitri, Selfiana Elsa, Magdalena Kurang, Fransiskus Ridihardus, Kristianti Dua Kejang, Rian Chandra, Beatrix Wio, Maria Altita Elta, Maria Yuliana Nona, Sfehanus Gleko, Hendrikus Haryanto, sedangkan Novenaris Ricardus Wodon meninggal dunia ;
- Bahwa benar kendaraan tersebut adalah milik dari saudara Mazludin ;
- Bahwa benar berdasarkan 6 (enam) lembar Surat Visum et Repertum dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian, yaitu :
  1. Surat Visum et Repertum Nomor RSUD/27.a/WVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adityo, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang laki-laki yang bernama Novenaris Rikardus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka lecet di kepala dan luka robek disebabkan kekerasan akibat benda tumpul ;



2. Visum et Repertum Nomor RSUD/06.b/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ervan Suryanti, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Selfiana Elsa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka lecet pada kedua lutut akibat benturan benda tumpul ;
3. Visum et Repertum Nomor RSUD/20/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Lidia, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang laki-laki yang bernama Fransiskus Rudihardus, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia 29 tahun dengan keluhan nyeri dada, sesak dan pingsan di TKP, hasil pemeriksaan fisik tidak tampak kelainan (jejas) pada pemeriksaan anggota tubuh ;
4. Visum et Repertum Nomor RSUD/23/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ervan Suryanti, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Agnes Rosyita Noviyati, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 30 tahun, ditemukan luka robek pada alis mata kiri ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter kali nol koma lima centi meter dan luka lecet sepanjang lengan atas bagian luar sampai lengan bawah ukuran tiga puluh centi meter kali enam centi meter sebagai akibat benturan benda tumpul ;
5. Visum et Repertum Nomor RSUD/24/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Fauzi, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers



Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Beatrix Wio, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada puncak kepala, pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul ;

6. Visum et Repertum Nomor RSUD/25/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yanti Juit, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Maria Altita Eta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada kepala kiri, pendarahan aktif positif sebagai akibat benturan benda tumpul;
7. Surat Keterangan Kematian, Nomor RSUD/2262/SKK/V/2016, tanggal 14 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I. B. P. Wiyasa, Sp.B., dokter pada RSUD. T. C. Hillers Maumere yang menerangkan bahwa Novenaris Rikardus, umur 19 tahun, laki-laki, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kubit, Desa Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, telah meninggal di RSUD. T. C. Hillers Maumere pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2016, sekitar pukul 23.58 Wita ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam



Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu :

Pertama : melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (Natuurlijke Person) yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa SIPRIANUS SUJIN alias SUJIN yang ketika ditanya



identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa SIPRIANUS SIJIN alias SIJIN adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, terdakwa mampu menanggapi keterangan para saksi dan surat bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa kata-kata karena kelalaian berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk culpa (alpa) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor disini adalah menjalankan kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor sebagai benda mati dapat berjalan di jalan dengan dikendalikan oleh pengemudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Nebe – Waigete, tepatnya di Patiahu, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik, dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa pergi mengantarkan para siswa ke Hokeng dengan menggunakan mobil Pick Up, kemudian tanggal 17



Januari 2016 terdakwa menjemput siswa tersebut di Hokeng untuk diantar pulang ke Kecamatan Waigete ;

- Bahwa sekembalinya dari Hokeng tepatnya ketika tiba diperbatasan Larantuka – Maumere, para siswa minta berhenti, karena mau buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, para siswa kembali naik ke mobil, dengan kondisi ada yang duduk di atas kap mobil dan ada yang duduk di dalam, kemudian sesampainya di Patiahu, Kecamatan Talibura, tepatnya dibelokkan kecepatan mobil saat itu sekitar 60 KM / perjam dan dengan menggunakan perseneling pada posisi gigi 4, kemudian tiba – tiba mobil oleng ke kiri dan terbalik dengan posisi kanan mobil berada di atas, hal mana sebelumnya terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak sempat lagi melakukan pengereman ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban yang bernama Novenaris Rikardus mengalami luka-luka yang akhirnya meninggal dunia, sebagaimana ternyata dari :

- Surat Visum et Repertum Nomor RSUD/27.a/VER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adityo, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang laki-laki yang bernama Novenaris Rikardus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka lecet di kepala dan luka robek disebabkan kekerasan akibat benda tumpul ; dan
- Surat Keterangan Kematian, Nomor RSUD/2262/SKK/V/2016, tanggal 14 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I. B. P. Wiyasa, Sp.B., dokter pada RSUD . T. C. Hillers Maumere yang menerangkan bahwa Novenaris Rikardus, umur 19 tahun, laki-laki, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kubit, Desa Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, telah meninggal di RSUD . T. C. Hillers Maumere pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2016, sekitar pukul 23.58 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan



*bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;*

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Nebe – Waigete, tepatnya di Patiahu, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik, dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa pergi mengantarkan para siswa ke Hokeng dengan menggunakan mobil Pick Up, kemudian tanggal 17 Januari 2016 terdakwa menjemput siswa tersebut di Hokeng untuk diantar pulang ke Kecamatan Waigete ;
- Bahwa sekembalinya dari Hokeng tepatnya ketika tiba diperbatasan Larantuka – Maumere, para siswa minta berhenti, karena mau buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, para siswa kembali naik ke mobil, dengan kondisi ada yang duduk di atas kap mobil dan ada yang duduk di dalam, kemudian sesampainya di Patiahu, Kecamatan Talibura, tepatnya dibelokkan kecepatan mobil saat itu sekitar 60 KM / perjam dan dengan menggunakan perseneling pada posisi gigi 4, kemudian tiba – tiba mobil oleng ke kiri dan terbalik dengan posisi kanan mobil berada di atas, hal mana sebelumnya terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak sempat lagi melakukan pengereman ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban yang bernama Novenaris Rikardus mengalami luka-luka yang akhirnya meninggal dunia, sebagaimana ternyata dari :

- Surat Visum et Repertum Nomor RSUD/27.a/VER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adityo, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang laki-laki yang bernama Novenaris Rikardus,



dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka lecet di kepala dan luka robek disebabkan kekerasan akibat benda tumpul ; dan

- Surat Keterangan Kematian, Nomor RSUD/2262/SKK/V/2016, tanggal 14 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I. B. P. Wiyasa, Sp.B., dokter pada RSUD . T. C. Hillers Maumere yang menerangkan bahwa Novenaris Rikardus, umur 19 tahun, laki-laki, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kubit, Desa Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, telah meninggal di RSUD . T. C. Hillers Maumere pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2016, sekitar pukul 23.58 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Ad.1. Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*setiap orang*" sudah diuraikan sebelumnya pada Dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim mengambil alih



pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” sudah diuraikan sebelumnya pada Dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Nebe – Waigete, tepatnya di Patiahu, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik, dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 terdakwa pergi mengantarkan para siswa ke Hokeng dengan menggunakan mobil Pick Up, kemudian tanggal 17 Januari 2016 terdakwa menjemput siswa tersebut di Hokeng untuk diantar pulang ke Kecamatan Waigete ;
- Bahwa sekembalinya dari Hokeng tepatnya ketika tiba diperbatasan Larantuka – Maumere, para siswa minta berhenti, karena mau buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, para siswa kembali naik ke mobil, dengan kondisi ada yang duduk di atas kap mobil dan ada yang duduk di dalam, kemudian sesampainya di Patiahu, Kecamatan Talibura, tepatnya dibelokkan kecepatan mobil saat itu sekitar 60 KM / perjam dan dengan menggunakan perseneling pada posisi gigi 4, kemudian tiba – tiba mobil oleng ke kiri dan terbalik dengan posisi kanan mobil berada di atas, hal mana sebelumnya



terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak sempat lagi melakukan pengereman ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, ada beberapa orang korban yang mengalami luka-luka, yaitu saksi Fransiskus Rudihardus alias Rudi, saksi Agnes Rosvita Noviaty alias Nesti, Selfiana Elsa, Beatrix Wio dan Maria Altita Eta, yang dibuktikan dengan adanya :

1. Visum et Repertum Nomor RSUD/06.b/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ervan Suryanti, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Selfiana Elsa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka lecet pada kedua lutut akibat benturan benda tumpul ;
2. Visum et Repertum Nomor RSUD/20/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Lidia, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang laki-laki yang bernama Fransiskus Rudihardus, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia 29 tahun dengan keluhan nyeri dada, sesak dan pingsan di TKP, hasil pemeriksaan fisik tidak tampak kelainan (jejas) pada pemeriksaan anggota tubuh ;
3. Visum et Repertum Nomor RSUD/23/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ervan Suryanti, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Agnes Rosyita Noviyati, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 30 tahun, ditemukan luka robek pada alis mata kiri ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter kali nol koma lima centi meter dan luka lecet sepanjang lengan atas bagian luar sampai lengan bawah



ukuran tiga puluh centi meter kali enam centi meter sebagai akibat benturan benda tumpul ;

4. Visum et Repertum Nomor RSUD/24/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Fauzi, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Beatrix Wio, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada puncak kepala, pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul ;
5. Visum et Repertum Nomor RSUD/25/IVER/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Clara Y. Francis MPH., jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yanti Juit, dokter jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap seorang perempuan yang bernama Maria Altita Eta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada kepala kiri, pendarahan aktif positif sebagai akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain korban luka-luka sebagaimana tersebut di atas, akibat perbuatan terdakwa telah pula mengakibatkan rusaknya bodi kendaraan milik Mazludin yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum



Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka ringan serta kerusakan kendaraan*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka ;



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam mengemudikan kendaraan tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt T120ss PU 1.5 WD-R (4x2) beserta kuncinya dengan Nomor Polisi EB 2110 DB, Nomor Rangka MHMU5TU2EEK128475, Nomor Mesin 4G15-K26229 ;



- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Colt T120ss PU 1.5 WD-R (4x2) dengan Nomor STNK 0099107, an. Marzuki ;

oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Mazludin, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Mazludin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS SJIN alias SJIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan serta kerusakan kendaraan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt T120ss PU 1.5 WD-R (4x2) beserta kuncinya dengan Nomor Polisi EB 2110 DB, Nomor Rangka MHMU5TU2EEK128475, Nomor Mesin 4G15-K26229 ;



- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Colt T120ss PU 1.5 WD-R (4x2) dengan Nomor STNK 0099107, an. Marzuki ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Mazludin ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2016**, oleh kami **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.**, dan **I MADE WIGUNA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Agustus 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **KUO BRATAKUSUMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.**

**ARIEF MAHARDIKA, SH.**

**I MADE WIGUNA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ANIK SUNARYATI, SH.**